



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 32, Madiun, 63116, Jawa Timur
Telepon (0351) 467327 Pos-el kominfo@madiunkota.go.id
Laman <https://kominfo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: 042/1186/401.109/2023
TENTANG
PENETAPAN TENAGA TERAMPIL PETUGAS PPID
KOTA MADIUN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa agar pelayanan informasi dan dokumentasi berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tenaga Terampil Petugas PPID sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tenaga Terampil Petugas PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Membantu membuat, menghimpun, serta memelihara informasi dan dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
5. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;

KETIGA : Tenaga Terampil Petugas PPID wajib menaati jam kerja sesuai dengan jam pelayanan sebagai berikut:

Senin - Kamis : 07.00 – 15.30 WIB

Jumat : 06.30 – 14.30 WIB

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N
Pada tanggal 1 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MADIUN

NOOR AFLAH, S.Kom
NIP 197609072003121007